



SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA INDUSTRI RUMAH
TANGGA (*HOME INDUSTRY*) MAKANAN OLAHAN TERHADAP
KERUGIAN KONSUMEN**

***LEGAL RESPONSIBILITIES OF THE HOME INDUSTRY OF FOODS TO
CONSUMER'S LOSS***

ASSRIH FAUZIYAH RETNOWATI

NIM. 090710101117

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA INDUSTRI RUMAH
TANGGA (*HOME INDUSTRY*) MAKANAN OLAHAN TERHADAP
KERUGIAN KONSUMEN**

***LEGAL RESPONSIBILITIES OF THE HOME INDUSTRY OF FOODS TO
CONSUMER'S LOSS***

ASSRIH FAUZIYAH RETNOWATI

090710101117

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

“Waktu terbaik adalah saat ini juga” dan “Menjadi pemenang kehidupan”.¹

¹ Dhony Firmansyah dan Istikumayati. *Menjadi Pemenang Kehidupan*. (Yogyakarta: Leutika. 2010). Hal. 15.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya Ayahanda Anwar Sanusi, SP. dan Ibunda tercinta Sri Supiyah, terima kasih atas untaian doa, curahan kasih sayang, kesabaran dalam mendidikku serta suntikan semangat yang telah diberikan kepada putri mu selama ini untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik;
2. Alma Materku tercinta dan ku banggakan yang insya Allah akan selalu ku jaga nama baik Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Bapak/Ibu guru dan Bapak/Ibu dosen yang selalu saya hormati, terima kasih telah membimbing dan telah membekali saya ilmu pengetahuan selama ini.

PRASYARAT GELAR

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA INDUSTRI RUMAH
TANGGA (*HOME INDUSTRY*) MAKANAN OLAHAN TERHADAP
KERUGIAN KONSUMEN**

***LEGAL RESPONSIBILITIES OF THE HOME INDUSTRY OF FOODS TO
CONSUMER'S LOSS***

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember**

**Assrih Fauziyah Retnowati
090710101117**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 25 SEPTEMBER 2013**

Oleh:

Pembimbing,

Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.
NIP. 197202171998021001

Pembantu Pembimbing,

Mardi Handono, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA INDUSTRI RUMAH
TANGGA (*HOME INDUSTRY*) MAKANAN OLAHAN TERHADAP
KERUGIAN KONSUMEN**

***LEGAL RESPONSIBILITIES OF THE HOME INDUSTRY OF FOODS TO
CONSUMER'S LOSS***

Oleh:

ASSRIH FAUZIYAH RETNOWATI
090710101117

Pembimbing

Pembantu Pembimbing,

Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.
NIP. 197202171998021001

Mardi Handono, S.H., M.H.
NIP. 19631201198902100

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Jember Fakultas Hukum
Dekan

Dr. Widodo Ekatjahjana S.H., M. Hum
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 25
Bulan : September
Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

PenitiaPenguji:

Ketua,

Sekretaris,

Iswi Hariyani, S.H., M.H
NIP. 196212161988022001

Firman Floranta Adonara, S.H., M.H.
NIP. 198009212008011009

Anggota Penguji:

Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.
NIP. 197202171998021001

:.....

Mardi Handono, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

:.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Assrih Fauziyah Retnowati

NIM : 090710101117

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

“TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA INDUSTRI RUMAH TANGGA (*HOME INDUSTRY*) MAKANAN OLAHAN TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 September 2013

Yang menyatakan,

Assrih Fauziyah Retnowati

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga (*Home Industry*) Makanan Olahan Terhadap Kerugian Konsumen**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Utama, atas waktu, bimbingan, serta saran-saran dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Dosen Pembantu Pembimbing, yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan pengarahan serta memberikan ilmu kepada penulis dalam menyusun skripsi ini;
3. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., Ketua Panitia Penguji Skripsi, yang telah menguji hasil penulisan skripsi oleh penulis guna mencapai kesempurnaan untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum;
4. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., Sekretaris Penguji yang telah menguji hasil penulisan skripsi oleh penulis guna mencapai kesempurnaan untuk dapat memperoleh gelar SarjanaHukum;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II, serta Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Drs. H. Ichwan Supandi Azis, M. Hum., Dosen Pembimbing Akademik (DPA) serta seluruh Dosen Akademik beserta karyawan dan

karyawati Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bimbingan, konsultasi dan bantuan selama masa kuliah;

9. Kedua orangtuaku tercinta, Anwar Sanusi, SP dan Sri Supiyah, yang tak pernah berhenti berdoa dan berikhtiar untuk keberhasilanku. Serta kasih sayangnya yang selalu menyertaiku, *Robbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama robbayani shoghiro*;
10. Habibullah Imam Hanafie, salah satu bentuk cinta Allah kepadaku, bersamanya aku belajar untuk lebih dewasa, lebih mandiri dan lebih bijaksana memandang arti hidup. Terima kasih atas segala kesabaranmu selama ini, semoga kau dapat menjadi imam yang baik untukku;
11. Saudaraku Assrih Angelta Dzatullah, S.pd., Assrih Ramadhani Nurullah, dan Siti Fitriani Afsari, A.Md., Ajeng Dewi Ayu Anggraeni, terima kasih atas segala dukungan dan doa bagiku;
12. Sahabat-Sahabat di Fakultas Hukum, Winda Puspita Sari, S.H., Irmadela Verdiana, S.H., Disca Triana Dewi, Aditya Dwi Irawan, S.H., Windasari, S.H., Siska Hidayatur Rohma, S.H., Nikita Citra Dewi, S.H., Ubai Dillah, S.H., Moch. Tauriq Fahri, S.H., Taufik Hidayat, Khamil Fairizal Hermawan, Andika Putra E., S.H., Kintan Prishandini ADM, S.H., Rhama Wisnu Wardhana S.H., M.Hum dll.
13. Bapak Anggun Yus Setyawan, S.E., Bapak Andhy Santoso, S.E., Ibu Elviera Alya beserta staf di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember *Branch Office* yang telah membantu dalam kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM);
14. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2009.

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca sekalian. Amin.

Jember, 29 September 2013

Penulis

RINGKASAN

Dalam latar belakang penelitian ini dipaparkan mengenai pentingnya mengangkat hak-hak konsumen yang dirugikan dengan adanya produk industri rumah tangga (*home industry*) makanan olahan baik yang telah berizin maupun yang tidak berizin dinas terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Bagi industri rumah tangga (*home industry*) yang tidak berizin dinas terkait tentu saja belum melewati tahap pemeriksaan oleh pihak yang berwenang memeriksanya. Produk makanan olahan industri rumah tangga (*home industry*) yang tidak memiliki izin dinas terkait jika dikonsumsi oleh konsumen dapat menyebabkan kerugian, baik kerugian secara materi maupun psikis. Hal ini tentu saja merugikan konsumen sebagai pihak yang membutuhkan dan mengonsumsi produk industri rumah tangga (*home industry*).

Dalam penelitian ini dipaparkan juga mengenai beberapa rumusan masalah yaitu: *Pertama*, bagaimana pengaturan industri rumah tangga (*home industry*) makanan olahan dalam menciptakan keamanan pangan bagi konsumen? *Kedua*, bagaimana tanggung jawab pelaku usaha industri rumah tangga (*home industry*) makanan olahan yang telah berizin maupun yang belum berizin instansi terkait jika produknya merugikan konsumen? *Ketiga*, bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen jika hak-haknya dirugikan oleh pelaku industri rumah tangga (*home industry*) makanan olahan baik yang telah berizin maupun yang belum berizin instansi terkait?

Penulis dalam penulisan tugas akhir ini juga memuat tujuan penulisan yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Metode penelitian diperlukan dalam penulisan atau penyusunan suatu karya tulis yang bersifat ilmiah. Tipe penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Di samping sumber penelitian yang berupa bahan hukum, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum dan analisis bahan hukum.

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan, maka dapat penulis simpulkan bahwa, pelaku usaha industri rumah tangga (*home industry*) makanan olahan untuk lebih mudah berkembang produk membutuhkan pengakuan, baik itu dari konsumen maupun dari suatu lembaga yang berwenang. Salah satu bentuk pengakuan yang menunjukkan kualitas produk adalah adanya izin resmi dari Dinas Kesehatan sebagai lembaga yang berwenang. Karena usaha ini dimulai dari rumah maka yang perlu dilakukan adalah mendaftarkan PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) ke departemen kesehatan di masing masing wilayah (kabupaten atau propinsi). Penertiban mengenai aspek perizinan perlu diterapkan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan tersebut bahwa fungsi pengawasan dan pembinaan industri rumah tangga makanan olahan dan produknya menjadi tanggung jawab bupati/walikota dalam hal ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota antara lain dengan menerbitkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) untuk menindak lanjuti hasil pengawasan industri rumah tangga makanan olahan terhadap pangan olahan hasil industri

rumah tangga makanan olahan dan pangan siap saji untuk menciptakan keamanan pangan bagi konsumen.

Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha industri rumah tangga (*home industry*) makanan olahan baik yang telah berizin maupun yang belum berizin instansi terkait jika terjadi kerugian bagi konsumen baik kerugian fisik maupun kerugian materi, maka pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh konsumen akibat mengkonsumsi makanan olahan yang telah diproduksi serta yang telah diperdagangkan oleh pelaku usaha industri rumah tangga (*home industry*) makanan olahan baik yang telah berizin maupun yang belum berizin instansi terkait. Dengan ketentuan bahwa ganti rugi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pengembalian uang, perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, pelaku usaha industri rumah tangga (*home industry*) makanan olahan baik yang telah berizin maupun yang belum berizin instansi terkait sebaiknya menarik produk makanannya di pasaran agar tidak menimbulkan kerugian lebih banyak lagi bagi konsumen.

Upaya yang dapat dilakukan konsumen jika hak-haknya dirugikan oleh pelaku usaha industri rumah tangga (*home industry*) makanan olahan baik yang telah berizin maupun yang belum berizin instansi terkait dapat dilakukan dalam dua macam ruang untuk menyelesaikan sengketa konsumen, yaitu penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan dan penyelesaian konsumen di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat ditempuh dengan dua cara yaitu penyelesaian tuntutan ganti kerugian seketika dan penyelesaian tuntutan ganti kerugian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Berdasarkan Pasal 3 huruf a SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, penyelesaian sengketa melalui BPSK menggunakan 3 cara, yaitu *pertama* Konsiliasi, *kedua* Mediasi, dan *ketiga* Arbitrase.

Saran yang dapat penulis sampaikan, *Pertama* untuk bisa melindungi hak-hak konsumen hendaknya perlu adanya suatu regulasi yang dapat mengcover kerugian yang ditimbulkan oleh produk makanan olahan yang telah diproduksi oleh pelaku usaha industri rumah tangga (*home industry*) yang telah berizin instansi terkait maupun yang belum berizin instansi terkait dengan menerapkan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam regulasi atau rezim Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana dalam regulasi kita masih belum menerapkan tanggung jawab mutlak (*strict liability*), Sehingga konsumen disini hak-haknya dapat dilindungi secara penuh. *Kedua*, hendaknya setiap industri rumah tangga (*home industry*) makanan olahan yang memproduksi pangan olahan memiliki izin dari dinas terkait guna mempermudah pengawasan serta pembinaan dari dinas terkait sehingga dengan adanya pengawasan serta pembinaan tersebut, dapat mendorong para pelaku usaha industri rumah tangga (*home industry*) makanan olahan untuk meningkatkan kualitas serta mutu yang baik sehingga dapat menghasilkan makanan olahan yang aman untuk dikonsumsi oleh para konsumen.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penulisan.....	7
1.3.1 Tujuan Umum.....	8
1.3.2 Tujuan Khusus.....	8
1.4 Metode Penelitian.....	8
1.4.1 Tipe Penelitian	9
1.4.2 Pendekatan Masalah	10
1.4.3 Bahan Hukum	11
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	11
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	12
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	12
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	13
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Tanggung Jawab Hukum	16
2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab Hukum	16

2.1.2 Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Hukum	18
2.1.3Tanggung Jawab Pelaku Usaha	22
2.1.3.1 Tanggung Jawab Pelaku Uaha Pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	22
2.1.3.2 Tanggung Jawab Pelaku Usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	27
2.1.4 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	30
2.2 Perlindungan Hukum	31
2.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	31
2.2.2 Jenis Perlindungan Hukum.....	32
2.3 Perlindungan Hukum Konsumen.....	33
2.3.1 Pengertian Perlindungan Konsumen	33
2.3.2 Hak dan Kewajiban Konsumen.....	34
2.3.3 Kedudukan Konsumen.....	36
2.4 Industri Rumah Tangga (<i>Home Industry</i>) MakananOlahan	39
2.4.1 Pengertian Industri Rumah Tangga (<i>Home Industry</i>).....	39
2.4.2 Izin Produksi Industri Rumah Tangga (<i>Home Industry</i>).....	42
2.4.3 Industri Rumah Tangga (<i>Home Industry</i>) Makanan Olahan ...	47
2.4.4 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga (<i>Home Industry</i>) MakananOlahan	50
BAB 3 PEMBAHASAN	54
3.1 Pengaturan Industri Rumah Tangga (<i>Home Industry</i>) Makanan Olahan dalam Menciptakan Keamanan Pangan bagi Konsumen	54
3.2 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga (<i>Home Industry</i>) Makanan Olahan yang Telah Berizin maupun yang Belum Berizin Instansi Terkait Jika Produknya Merugikan Konsumen	74
3.3 Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Konsumen Jika	

Hak-Haknya Dirugikan oleh Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga (<i>Home Industry</i>) Makanan Olahan Baik yang Telah Berizin maupun yang Belum Berizin Instansi Terkait	87
BAB 4 PENUTUP	103
4.1 Kesimpulan.....	103
4.1 Saran.....	104
DAFTAR BACAAN	106
DAFTAR LAMPIRAN	xvii

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.